



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1)  
HURUF L DAN AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

FARIZ HELMY RASYAD  
NIM : B4B 009105

PEMBIMBING

ERY AGUS PRIYONO, S.H., M.Si.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1)  
HURUF L DAN AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

FARIZ HELMY RASYAD  
NIM : B4B 009105

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Mengetahui

Ery Agus Priyono, S.H., M.Si  
NIP. NIP. 196108061986031002

**H. Kashadi, S.H., M.H**  
NIP. 19540624 1982031001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama Fariz Helmy Rasyad dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Mei 2012

Yang menyatakan

**FARIZ HELMY RASYAD**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga penulisan tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini diajukan sebagai syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, M.E.S.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. DR. Dr. Anies, M.Kes.,P.K.K, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. H. Kashadi, S.H, M.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

6. Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
7. Tim Penguji Proposal dan Tesis
8. Ery Agus Priyono,S.H.,M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.
9. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang ilmu Hukum serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, Mei 2012

Penyusun

FARIZ HELMY RASYAD

## ABSTRAK

### Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Munculnya persoalan yang melibatkan jabatan Notaris menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, belum mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris ? Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dan dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan. Pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat, berdasarkan putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Semarang dalam menerbitkan Akta Nomor: 3 tertanggal 22 Juni 2004 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat perubahan anggaran dasar perseroan dan Akta Nomor: 7 tertanggal 21 Juli 2005 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat persetujuan untuk pengalihan saham.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Jabatan Notaris, Akta Otentik.*

## **ABSTRACT**

*Responsibilities Preparation of Deed of Notary Public In The Not Meet The provisions of Article 16 Paragraph (1) The letters L and Paragraph (7) of Act Number 30 Year 2004 Concerning Notary*

*The emergence of issues involving the Notary office showed that the Notary as a public official authorized to make an authentic deed, have not been able to work professionally in accordance with the duties and responsibilities. Under the terms of Article 16 paragraph (1) letter I Notary Law states that in carrying out his office, Notary shall read out the deed in the presence of client in the presence of at least 2 (two) witnesses and signed on the spot by client, witnesses and notary*

*Based on the description of the background of the above problems can be formulated as follows: How to civil liability for making a Notary deed not comply with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter I and paragraph (7) Notary Law? How the District Court judgment in a case involving a notary as a defendant?*

*This research study that used a normative juridical approach (normative legal research). This study aims to describe the issues that will be examined and the views of its nature, can be regarded as a descriptive analytical study.*

*The results showed that if the provisions of Article 39 and Article 40 are not met, the deed is only have the force of evidence as a deed under hand and Notary liable to pay compensation to the parties who feel aggrieved as a result of the act null and void due to an error of notary in question. Consideration of district court judge in a case involving a notary as a defendant, based on a decision on Case No: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG case found no violation committed by Notary Deed No: 3 in the issue dated June 22, 2004 regarding the Minutes Meeting with the agenda and amendments to Act No: 7 of the Company dated July 21, 2005 regarding the General Meeting of Shareholders with the meeting agenda for approval of transfer of shares.*

*Keyword: Responsibility, Notary, Authentic Deed.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data .....	20

BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Tinjauan Umum tentang Notaris sebagai Pejabat	
		Umum .....	21
		1. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum .....	21
		2. Tugas dan Wewenang Notaris .....	27
		3. Tanggung Jawab Notaris.....	29
		4. Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Dan Sanksi- Sanksi .....	33
		B. Tinjauan Umum tentang Akta.....	35
		1. Pengertian Akta .....	35
		2. Jenis-Jenis Akta .....	36
		3. Kekuatan Pembuktian suatu Akta .....	41
BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
		A. Tanggung Jawab Perdata bagi Notaris yang dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf I dan Ayat (7) Undang- Undang Jabatan Notaris (Putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG).....	48
		B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara yang Melibatkan Notaris Sebagai Tergugat	78

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perindustrian membawa dampak pada kebutuhan akan suatu jaminan kepastian hukum dalam pembuatan perikatan. Dalam konteks hukum, suatu kesepakatan perlu dituangkan ke dalam suatu akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara sebagai berikut:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai berikut:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini<sup>1</sup>.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang artinya orang yang di angkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (*public*). Sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap profesional dan independen (tidak memihak). Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (*process Verbaal Acten*).<sup>2</sup>

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai syarat sahnya pembuatan akta, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum.
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan

Undang-undang.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.40.

<sup>2</sup> *Ibid*

3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Sesuai dengan amanat Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, jadi bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku, sehingga jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya. Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentitasnya sebagai akta Notaris. Hal demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pengguna jasa Notaris.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu:

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta
  - b. badan akta dan
  - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta
  - b. Nomor akta
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan
  - d. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan

---

<sup>3</sup>*Ibidt*, hlm. 111.

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Pada kenyataannya Notaris seringkali tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada asisten Notaris, tidak bertatap muka dengan penghadapnya tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh asisten Notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh Notaris sendiri. Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap tidak menandatangani di hadapan Notaris tersebut. Perilaku seorang Notaris yang demikian itu jelas merupakan perbuatan *criminal* karena tidak sekedar melanggar sumpahnya tetapi dengan sengaja membuat akta palsu.<sup>4</sup>

Penyimpangan lain yang dilakukan oleh seorang Notaris, yaitu tidak melakukan pembacaan akta yang kemudian tidak ditandatangani secara bersamaan dengan para pihak maupun saksi-saksi. Notaris tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum dilakukan penandatanganan, dan pada saat pengesahan akta tersebut tidak pula

---

<sup>4</sup> Thong Kie, Tan, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notariat Buku I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 262.

dihadiri oleh saksi-saksi yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta Notaris yang menyatakan bahwa “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris”.

Pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan:

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa jika penghadap telah membaca sendiri isi akta, maka Notaris tidak wajib membacakan lagi di hadapan para penghadap dan para saksi. Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (8) jo. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai akibat hukum dari perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas.

Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan hilangnya sifat otentitas suatu akta Notaris menjadi akta di bawah tangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa di muka sidang pengadilan. Notaris akan menghadapi permasalahan hukum menjadi tergugat atau turut tergugat, karena pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Munculnya persoalan yang melibatkan jabatan notaris menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, belum mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dalam sengketa perdata di pengadilan, penggugat di samping menggugat terhadap pihak lain sebagai tergugat utama, juga menggugat Notaris sebagai turut tergugat karena membuat akta Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Salah satu contoh adalah perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN SMG yang diajukan oleh penggugat melawan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Notaris di Semarang selaku tergugat IV. Gugatan yang diajukan adalah menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan akta nomor: 3 tahun 2004 batal demi hukum, menyatakan akta nomor: 7, 8, 9 tahun 2005 cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dilihat dari segi manfaat penelitian ini, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum perikatan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai tanggung jawab perdata

bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Mengenai tugas dan wewenang Notaris, disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dijelaskan oleh Setiawan bahwa inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petunjuk tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Seorang Notaris tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang terhadap orang-orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Di dalam pembuatan akta-akta otentik Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut bukan hanya dikarenakan disebut sebagai pejabat umum yang dalam termaktub dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga dikarenakan adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang maksudnya untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan.

Berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan tugas jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan

---

<sup>5</sup>Wawan Setiawan, *Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian*, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992), hlm. 2.

ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Kewenangan yang dipunyai Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
- b. Sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Bentuk akta yang diamanatkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-undang. Hal ini berarti bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku, sehingga jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya. Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentitasnya sebagai akta Notaris. Hal demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pengguna jasa Notaris.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu:<sup>6</sup>

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta
  - b. badan akta
  - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta
  - b. Nomor akta
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
  - d. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat suatu akta otentik, seorang Notaris wajib mentaati ketentuan sesuai peraturan

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Loc.cit*

perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut memberikan konsekuensi hukum bagi Notaris yang melanggar. Pelanggaran terhadap tugas dan wewenangnya dapat berakibat pengenaan sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran hingga pemecatan tidak dengan hormat oleh Dewan Pengawas atau Badan Kehormatan Perkumpulan berkaitan dengan pelanggaran kode etik maupun sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran pidana.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian itu sendiri menurut pendapat Sutrisno Hadi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan mempergunakan metode-metode ilmiah.

Penelitian menurut Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm 43.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm 2.

Penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, sedangkan penyelidikan adalah meneliti, memeriksa dengan cermat, misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang ada.

Terhadap penelitian hukum, Soerjono Soekanto memberikan definisi adalah sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan alamiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan jalan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penelitian hukum merupakan salah satu bagian yang bertahap di setiap usaha dan dikerjakan seorang peneliti. Suatu penelitian hukum dapat digolongkan sebagai penelitian karya ilmiah atau tidak, kiranya perlu dilihat penelitian itu sendiri.

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2000), hlm 43.

## 1. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>10</sup>

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup> *Deskriptif* artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis faktual

---

<sup>10</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm 10-12.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm 36.

dan akurat mengenai tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan *analitis* artinya memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup>Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001), hlm 12.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 12-13.

## 2) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>14</sup> Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan/langsung dari masyarakat.<sup>15</sup>

### b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama dan sumber data primer sebagai data pendukung.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya 2 (dua) jenis data, yakni data sekunder dan data primer, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan tersebut, yaitu :

### a. Sudi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 12.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 12.

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Peraturan Pelaksanaan di bawahnya.
- e) Kode Etik Notaris.
- f) AD/ART Ikatan Notaris Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder:

Pendapat para sarjana, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris

3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

- a) Kamus hukum lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Karangan Yan Pramdy Puspa, Aneka Ilmu, Semarang, 2011.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan responden yang dijadikan narasumber secara bebas terpimpin, yaitu hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa

daftar pertanyaan dengan sistem terbuka untuk memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapatnya. Penentuan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive non random sampling*, yaitu suatu teknik yang didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dua orang Notaris.
- 2) Seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris sebagai Pejabat Umum

##### 1. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum

Menurut beberapa pendapat, istilah Notaris berasal dari kata "Notarius", yaitu nama yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>19</sup> Sebutan *Notarius* pada abad ke lima dan ke enam diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari raja dan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi.

Pejabat-pejabat yang dinamakan Notaris merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik, sementara yang melayani publik dinamakan *tabelliones*, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan penulis untuk publik atau umum yang membutuhkan keahliannya. Fungsi dari pejabat ini agak mirip dengan Notaris pada masa sekarang, hanya saja tidak mempunyai sifat

---

<sup>19</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 13.

*Ambtelijk*, sehingga akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara umum Notaris dapat diartikan sebagai pejabat umum yang ruang lingkup tugasnya adalah membuat akta otentik.

Keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdota.<sup>20</sup> Pejabat umum dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*. *Openbaar* berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar akten*).<sup>21</sup> Dikemukakan oleh R Soegondo seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan

---

<sup>20</sup>Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*,(Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 35.

<sup>21</sup>John Selindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987),hlm 53.

kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.<sup>22</sup>

Jabatan Notaris pada dasarnya merupakan jabatan profesi. Jabatan profesi merupakan suatu pekerjaan terhormat yang memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua pekerjaan merupakan suatu profesi. Pekerjaan Notaris merupakan suatu mulia (*officium nobile*). Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Adanya spesialisasi pekerjaan.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- c. Bersifat tetap dan terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
- e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil dijelaskan bahwa kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 53.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 58.

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu.
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.<sup>25</sup>

Profesi Notaris meskipun bukan profesi yang *high grid*, (jaringan tinggi), namun merupakan jenis profesi yang *high group*. (kelompok besar) Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang makin memberi peran pada

---

<sup>25</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 127.

asosiasi-asosiasi profesi. Peran Notaris tidak sekedar pada pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktik.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:<sup>26</sup>

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>26</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32-36.

Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat publik yang terikat pada profesi tertentu, yakni profesi Notaris. Notaris berdasarkan undang-undang diberi kewenangan khusus sebagai seorang pejabat publik. Dilihat dari kedudukannya, Notaris dapat dibedakan menjadi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, serta Notaris Pengganti Khusus. Pejabat Sementara Notaris menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai

Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sementara Notaris Pengganti Khusus menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.

## **2. Tugas dan Wewenang Notaris**

Notaris berdasarkan kewenangan yang diterima, bertugas membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Wawan Setiawan, inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum

antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petugas tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>

Atas dasar tugas tersebut, Notaris diberikan kewenangan. Kewenangan Notaris diatur dalam BAB III mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
  - g. membuat akta risalah lelang.

---

<sup>27</sup>Wawan Setiawan, *Loc.cit*

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan tersebut dapat dijelaskan bahwa pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **3. Tanggung Jawab Notaris**

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat dalam kewajiban dan larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
  - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
  - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
  - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
  - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
  - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
  - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
  - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
  - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
  - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
  - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
  - b. penawaran pembayaran tunai
  - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
  - d. akta kuasa
  - e. keterangan kepemilikan atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris di samping memiliki kewajiban, juga tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris
- h. menjadi Notaris Pengganti
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban maupun larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Notaris di samping memiliki kewajiban dan larangan juga memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Dikemukakan oleh A. Kohar, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta.<sup>28</sup>

Dinyatakan oleh Lumban Tobing, bahwa kewajiban merahasiakan isi akta bukan untuk kepentingan mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Seseorang

---

<sup>28</sup>A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni,1993), hlm 29.

kepercayaan tidak berhak begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya.<sup>29</sup>

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publike rechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun *inconcre* (secara nyata), seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>30</sup> Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

#### **4. Pelanggaran Hukum oleh Notaris dan Sanksi-Sanksi**

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris. Disebutkan dalam Pasal 84 UUNJ bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat

---

<sup>29</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm 107.

<sup>30</sup>*Ibid*

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa seorang Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi sebagai akibat akta notariil yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta notariil, melainkan hanya sebagai akta di bawah tangan.

Dalam ketentuan Pasal 85 UUJN ditegaskan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi, dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris ditegaskan:

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris merupakan tindak pidana, maka sanksi pidana tetap dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

## **B. Tinjauan Umum tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti *geschrift* atau surat, <sup>31</sup>sementara A. Pitlo

---

<sup>31</sup>Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992), hlm 24.

berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>32</sup>

Dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.<sup>33</sup> Dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta merupakan suatu surat yang memuat tanda tangan dari seseorang atau kedua belah pihak yang memuat peristiwa tertentu yang dengan akta tersebut dimaksudkan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

## 2. Jenis-Jenis Akta

Akta dalam kedudukannya sebagai alat pembuktian dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty,1993) hlm. 120.

<sup>33</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm 78.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 110.

a. Akta di bawah tangan

Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah menandatangani.

b. Akta otentik

Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terbagi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut sebagai akta pejabat (*ambtelijke acte, Proces verbal acte*).

*Ambtelijke akte* atau *relaas akte* atau disebut juga *process verbaal akte* yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang

membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang.

- b. Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pernyataan pihak-pihak yang disebut sebagai akta para pihak (*partij acte*).

*Partij akte* (akta pihak) yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.<sup>35</sup>

Perbedaan antara akta pihak (*Partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*), adalah:

- a. *Partij akte*
  - 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 2) Berisi keterangan para pihak.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

b. *Ambtelijke akte*

- 1) Inisiatif ada pada pejabat.
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

Menurut A. Kohar suatu Akta Notaris yang merupakan suatu keterangan Notaris dalam kedudukan sebagai pejabat umum menjamin atas adanya:

- a. Kehadiran (para) penghadap.
- b. Pada tempat tertentu.
- c. Pada tanggal tertentu.
- d. Benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta tersebut, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta.
- e. Benar ditandatangani oleh (para) penghadap (untuk akta pihak) sehingga fungsi dari akta tersebut adalah bahwa (para) penghadap dengan adanya tandatangan dan keterangan (fakta) dari notaris, tidak dapat memungkiri fakta di atas.<sup>36</sup>

Menurut Adam suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik jika hal itu akan mempunyai daya bukti di antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka hal tersebut sebagai suatu tulisan

---

<sup>36</sup> A. Kohar, *Op,cit*, hlm 8.

dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.<sup>37</sup>

Akta otentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari mereka yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Antara akta di bawah tangan dan akta otentik terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat umum (Notaris) tetapi dibuat serta ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan yang membuatnya.
- b. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan.

---

<sup>37</sup>Muhammad Adam, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm 8

<sup>38</sup>Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm 61.

- c. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.
- d. Akta otentik, orang yang menandatangani serta tanggal pembuatan telah cukup terbukti sedangkan akta di bawah tangan, tanda tangan, tanggal dan isinya dapat dipungkiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Kemungkinan hilangnya akta di bawah tangan lebih besar dari pada akta otentik, sebab akta otentik aslinya disimpan pada Notaris yang membuatnya.

Di dalam akta otentik tandatangan bukan merupakan suatu masalah, sedangkan pada akta di bawah tangan tandatanganlah yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan kebenarannya.

### **3. Kekuatan Pembuktian suatu Akta**

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh para pihak yang hendak menggunakan jasa Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Keseluruhan proses persidangan, maka proses pembuktianlah yang paling menentukan karena dalam proses ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan

kebenaran atas fakta-fakta hukum yang dimilikinya. Selain itu, tahap ini disebut pula sebagai tahap penentuan, karena putusan yang akan diambil oleh Hakim sangat tergantung dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Bagi siapa yang hendak menguatkan haknya dan hendak menanggukhan atau membantah hak orang lain maka ia wajib membuktikan hal itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembuktian, adalah merupakan penyajian alat-alat yang dimiliki oleh seseorang untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, yang mana bukti itu akan diperlihatkan di depan sidang pengadilan dan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti terdiri dari:

- a. Bukti tulisan.
- b. Bukti dengan saksi-saksi.
- c. Persangkaan-persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama di dalam perkara perdata. Berdasarkan alat-alat bukti dalam Pasal di atas,

jelaslah bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Adapun dari bukti tulisan itu terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akta.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik juga

memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para penandatanganan akta. Dengan dibuatkannya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum berupa:

- a. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka Hakim dalam perkara itu

tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.

- b. Akta-akta Notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik demikian juga akta Notaris, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik; mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jungcto Undang-undang Nomor

---

<sup>39</sup>N.G.Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi*, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006, hlm 74.

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan (Vide Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

b. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*)

Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak; itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya, Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran:

- Tanggal
- Tanda Tangan
- Komparan dan
- Tempat akta dibuat

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya, Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

c. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapatkan hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai "Preuve Preconstituee" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil, Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-undang Hukum perdata, Oleh karena itulah, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggung Jawab Perdata bagi Notaris yang dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf I dan Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (Putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG)**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG dalam pokok perkara, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tindakan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan penggugat, menyatakan bahwasanya Akta Nomor: 3 (Berita Acara) tertanggal 22 Juni 2004 tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum, menyatakan bahwasanya akta nomor: 7 (Berita Acara RUPS) tertanggal 21 Juli 2005, Akta Nomor: 8 (jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 dan Akta Nomor: 9 (jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Semarang (Tergugat IV) tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan menghukum para

Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan gugatan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu materi gugatan adalah membatalkan akta yang dibuat oleh seorang Notaris selaku pejabat umum. Notaris pada dasarnya adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut. Dengan demikian kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat sumpah/janji sebagaimana telah diucapkan sebelum menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Atas dasar sumpah/janji tersebut di atas, seorang Notaris harus bekerja secara professional, jujur dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Seorang Notaris diberi kewenangan pula untuk:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. membuat akta risalah lelang.
8. serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris diimbangi dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

1. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
4. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
6. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

8. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
9. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
10. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
11. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
12. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
13. menerima magang calon Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan

bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005, seorang Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yaitu memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - c. Tempat kedudukan.
  - d. Alamat kantor, dan nomor telepon atau fax, dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati,

mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Isi sumpah Jabatan Notaris.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban perlu memperhatikan perilaku-perilaku profesi yang memiliki unsur sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Mempunyai integritas moral yang mantap

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

---

<sup>47</sup> Ismail Saleh, dalam Liliani Tedjasaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hlm 6

Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya

menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain:<sup>48</sup>

1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik.
2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
4. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum.

---

<sup>48</sup> wawancara dengan M. Turman, SH, Notaris/PPAT di Semarang, tanggal 15 Januari 2012

Dalam duduk perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, selama tahun 2004 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku komisaris, telah dibuat akta-akta perubahan yang meliputi Akta Berita Acara Nomor: 3 tertanggal 22 Juli 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang yang merupakan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan acara rapat perubahan Anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penggugat merasa tidak pernah menandatangani minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Setraco Terang Cahaya, Akta Berita Acara Nomor: 7 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2005 tentang jual beli saham, Akta Nomor: 9 tanggal 21 Juli 2005 tentang Jual Beli Saham. Akta-Akta tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 20 Juli 2005 yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya dengan nomor: 434/L/2005, kuasa mana diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III guna menjual saham milik Penggugat dalam PT Setraco Terang Cahaya yang akan dijual kepada Tergugat II dan Tergugat I. Kuasa yang diberikan Penggugat kepada tergugat sebatas kuasa menjual saham tidak kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Rapat

Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat dianggap tidak sah dan dengan demikian segala produk akta yang berkaitan dengan akta Berita Acara RUPS sebagaimana tersebut juga dianggap tidak sah. Oleh karenanya para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana tersebut dalam perkara di atas, pada hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik. Kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya. Contohnya yaitu apabila para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris adalah Notaris tinggal menkonstatir di dalam suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan.<sup>49</sup>

Pendapat lain mengenai tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas profesinya dapat diterangkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> wawancara dengan M. Turman, SH, Notaris/PPAT di Semarang, tanggal 15 Januari 2012

<sup>50</sup> wawancara dengan M. Turman, SH, Notaris/PPAT di Semarang, tanggal 17 Januari 2012

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
2. Tanggung jawabnya yaitu merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris merupakan pejabat umum. Pejabat Umum di sini adalah apabila seseorang tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu. Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagai dari kekuasaan eksekutif. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan/dipensiunkan oleh pemerintah, bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan "*honorarium*" (upah/uang jasa) dari pihak-pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik kepadanya.

Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya adalah bahwa tanggung jawab Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai, berlaku sebagai akta yang otentik.

Dinyatakan oleh Lumban Tobing bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Tanggung jawab seseorang atas apa yang dibuatnya tentunya merupakan kewajiban masing-masing individu tersebut. Suatu amanat yang diberikan kepadanya bagi perlindungan seseorang, di sini Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani, serta diwenangkan membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan

---

<sup>51</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hlm. 55.

pembuktian formal dan ketentuan pembuktian materiil. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban, apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Moegni Djojodirjo bahwa istilah melawan melekat kedua sifat, yaitu:<sup>52</sup>

1. aktif

Jika ia sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain jadi sengaja melakukan perbuatan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan itu.

2. Pasif

Jika ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan.

Dalam pelaksanaan tugas, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, antara lain:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm 13.

<sup>53</sup> Tobing, *op. cit.*, hlm. 200.

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.
2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris.
3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta akta dibuat oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan.
4. Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut.
5. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah semua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperolehkan oleh

hukum. Sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>54</sup>

Perbuatan melanggar hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pengertian melawan hukum tersebut masih sempit, maka setelah ada putusan dari Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 1919 “Melawan hukum” menjadi luas, yaitu:

Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta notariil, akta

---

<sup>54</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hlm 80.

kehilangan keotentikannya. Pelanggaran yang bisa menyebabkan akta notariil tersebut kehilangan keotentikannya yaitu:

1. Tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak, saksi dan Notaris sendiri, kecuali salah satu pihak menginginkan tidak dibacakan salah satu bagian akta, dengan menulis pada akta dengan didasarkan alasan.
2. Akta tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Akta tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Akibat tidak dipenuhinya ketentuan di atas, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

bawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Adapun ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundangundangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
  - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Sebagaimana diketahui bahwa akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Akta di bawah tangan

Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah menandatangani.

2. Akta otentik

Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,

dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.<sup>55</sup> Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan dalam hal kekuatan pembuktian di

---

<sup>55</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 29.

pengadilan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.

Dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tentu merugikan kepentingan para pihak. Dalam hal demikian, maka beban tanggung jawab ada pada Notaris yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan demikian Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat

akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pelanggaran lainnya, disebutkan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan.
- b. teguran tertulis.
- c. pemberhentian sementara.
- d. pemberhentian dengan hormat, atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran.
2. Peringatan.

3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dalam kasus perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, Notaris yang telah membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika terbukti telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7). Akta yang dibuat oleh Notaris sesuai jurisprudensi putusan Putusan MA No: 702K/Sip/1991 tidak dapat dibatalkan atau dianggap palsu atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang tidak berwenang. Hal tersebut dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya oleh karenanya yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum penghadap yang mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan.

## **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara yang Melibatkan Notaris Sebagai Tergugat**

Dalam penelitian ini disajikan satu contoh putusan Pengadilan Negeri Semarang yang melibatkan seorang Notaris sebagai salah satu tergugat, yakni putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG antara Penggugat melawan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Notaris di Semarang selaku tergugat IV.

Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa Penggugat pada tanggal 8 Juni 1985 pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan tergugat I yang sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang cat dengan nama PT Setraco Terang Cahaya berkedudukan di Semarang berdasarkan akta pendirian Nomor: 10 di hadapan Notaris di Semarang. Penggugat dalam perusahaan menguasai 12 lembar saham (60 % saham) dan memegang jabatan sebagai komisaris perseroan.

Pada tahun 2005 perusahaan mengalami gejolak, sehingga perusahaan menjadi tidak sehat dan para pendiri yaitu Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan melepas kepemilikan saham yang tercatat hingga tahun 2005 sebesar 30 % saham. Selama tahun 2004 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku

komisaris, ternyata telah terjadi perubahan susunan pengurus perusahaan berdasarkan:

1. Akta Berita Acara Nomor: 3 tertanggal 22 Juli 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang yang merupakan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan acara rapat perubahan Anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penggugat merasa tidak pernah menandatangani minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Setraco Terang Cahaya.
2. SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: C-16636 HT.01.04.TH.2004 tanggal 2 Juli 2004.
3. Akta Berita Acara Nomor: 7 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2005 tentang jual beli saham, Akta Nomor: 9 tanggal 21 Juli 2005 tentang Jual Beli Saham.

Akta-Akta tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 20 Juli 2005 yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya dengan nomor: 434/L/2005 kuasa mana diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III guna menjual saham milik Penggugat

dalam PT Setraco Terang Cahaya yang akan dijual kepada Tergugat II dan Tergugat I. Kuasa yang diberikan Penggugat kepada tergugat sebatas kuasa menjual saham tidak kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat dianggap tidak sah dan dengan demikian segala produk akta yang berkaitan dengan akta Berita Acara RUPS sebagaimana tersebut juga dianggap tidak sah. Oleh karenanya para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum .

Dalam Pokok Perkara, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan penggugat.
3. Menyatakan bahwasanya Akta Nomor: 3 (Berita Acara) tertanggal 22 Juni 2004 tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwasanya Akta Nomor: 7 (Berita Acara) RUPS tertanggal 21 Juli 2005, Akta Nomor: 8 (jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 dan Akta Nomor: 9 (jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat I,

tergugat II dan Tergugat III yang di buat oleh dan dihadapan Tergugat IV Notaris di Semarang, tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum.

5. Menyatakan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tentang Hukumnya

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.
- b. Menimbang bahwa Tergugat IV dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat di samping berisi bantahan dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi terhadap gugata Penggugat.
- c. Menimbang bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (subjek). Terhadap eksepsi Tergugat IV majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang disebutkan Terugat IV sebagai tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara

ini, sebab Penggugat bebas menentukan dalam gugatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai tergugatnya (vide: Yurisprudensi MARI No: 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), sehingga eksepsi Tergugat IV harus ditolak.

- d. Menimbang dalam pokok perkara bahwa mengenai keaslian akta Notaris termasuk di dalamnya bukti kehadiran para pihak berdasarkan dibubuhkannya tanda tangan, majelis hakim berpendapat bahwa sebuah akta Notaris haruslah dianggap benar kecuali para pihak dapat membuktikan bahwa apa yang dibubuhkan di dalamnya adalah sebuah kepalsuan.
- e. Menimbang bahwa selain itu terhadap pembatalan akta Notaris atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang tidak berwenang tidak menyebabkan sebuah akta menjadi palsu sebab Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya oleh karenanya yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum penghadap yang mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan padahal ia tidak berhak untuk itu (vide: Putusan MA No: 702K/Sip/1991).

- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan point 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata, penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh si kuasa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka adanya tanda tangan dari si penerima kuasa tidak diwajibkan untuk adanya tanda penerimaan kuasa namun dengan pelaksanaan penerima kuasa dalam hal ini Tergugat III dengan melakukan jual beli saham atas nama Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Nomor: 8 dan Akta Nomor: 9 masing-masing tertanggal 21 Juli 2005 di hadapan Notaris di Semarang (Tergugat IV) telah menunjukkan bahwa penerima kuasa telah secara diam-diam dianggap menerima kuasa tersebut dan melaksanakan apa yang telah dikuasakan kepadanya.
- h. Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat mengenai keabsahan Akta Nomor: 7 tertanggal 21 Juli 2005 dikarenakan Tergugat III selaku penerima kuasa telah melampaui kewenangannya karena mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan kuasa yang diberikan adalah untuk menjual saham milik Penggugat, Majelis

Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Juli 2005 yang telah dilegalisasi dengan nomor: 434/L/2005 oleh Notaris di Surabaya (bukti P-4), penerima kuasa berhak melakukan tindakan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa sehingga tercapainya maksud dan tujuan dari pemberian tersebut, bahwa tindakan Tergugat III mengikuti rapat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 7 tanggal 21 Juli 2005 tersebut adalah untuk melaksanakan tujuan yakni penjualan saham milik Penggugat sehingga tercapai dengan berhasil dilaksanakannya penjualan saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2005 dan Akta Nomor: 9 tanggal 21 Juli 2005.

- i. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembuatan Akta Nomor: 7, Akta Nomor: 8 dan Akta Nomor: 9 tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 4 haruslah dinyatakan ditolak.
- j. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum poin 3 dan poin 4 tersebut di atas, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum atas dasar pembuatan Akta Nomor: 7, Akta Nomor: 8 dan

Akta Nomor: 9, maka petitum gugatan poin 2 haruslah pula dinyatakan ditolak.

- k. Menimbang bahwa karena petitum gugatan poin 2 ditolak, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karenanya petitum gugatan poin 5, poin 7, poin 8 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya haruslah pula ditolak.
- l. Menimbang bahwa poin 2 hingga poin 8 ditolak, maka petitum gugatan poin 1 haruslah ditolak untuk seluruhnya.

## 2. Putusan

- a. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- b. Dalam pokok perkara, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Semarang dalam menerbitkan Akta Nomor: 3 tertanggal 22 Juni 2004 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat perubahan anggaran

dasar perseroan dan Akta Nomor: 7 tertanggal 21 Juli 2005 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat persetujuan untuk pengalihan saham.

Dilihat dari bentuk dan sifat akta yang dibuat oleh Notaris di Semarang dalam perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu terdiri atas:

1. Awal akta atau kepala akta

Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2. Badan akta

Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

### 3. Akhir atau penutup akta.

Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang jabatan Notaris, Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berkaitan dengan para pihak yang menghadap ke Notaris untuk membuat akta, menurut Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah

Berdasarkan hasil penelitian, para penghadap yang menandatangani Akta Nomor: 7, Nomor: 8 dan Nomor: 9 telah berumur lebih dari 18 tahun dan telah menikah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto copy KTP masing-masing penghadap.

2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, para penghadap merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan kedudukan masing-masing penghadap, yakni sebagai pengurus perseroan dan kuasa pengurus/pemegang saham perseroan.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para penghadap telah dikenal oleh Notaris dan saksi. hal tersebut ditegaskan dalam akta yang dibuat.

Akta yang telah dibuat oleh Notaris selanjutnya di bacakan kepada para penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Para saksi

yang di hadapkan adalah para pegawai Notaris. Keberadaan saksi ini sangat penting dan diwajibkan oleh undang-undang. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
  - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim pada Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG dapat dijelaskan bahwa pembuatan Akta Nomor: 7, Akta Nomor: 8 dan Akta Nomor: 9 secara formalitas telah memenuhi ketentuan bentuk dan jenis akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga akta tersebut tidak dapat dibatalkan. Terhadap keaslian akta Notaris, Berdasarkan bukti yang ada telah memenuhi keabsahan suatu akta yakni adanya para

penghadap yang dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dalam akta tersebut.

Berdasarkan Putusan MA No: 702K/Sip/1991, pembatalan akta Notaris atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang tidak berwenang tidak menyebabkan sebuah akta menjadi palsu sebab Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya. Dengan demikian Notaris tidak dianggap telah melakukan pelanggaran karena akta yang dibuatnya sudah sesuai ketentuan.

Menurut pendapat penulis, Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang.

Akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti dari pada yang terjadi di hadapannya saja. Dalam hal akta otentik pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayanya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu cukup

dibuktikan oleh akta itu sendiri, jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat serta dialaminya serta mencatatnya dalam akta. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex officio* pada prinsipnya tidak dapat membatalkan akta baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan kalau tidak dimintakan pembatalan, Karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni,1993

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1997

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991

Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta : ANDI, 2001

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1996

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008

Muhammad Adam, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1985

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003

Racmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, Bandung : Putra A. Bardin,1999

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1985
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1993
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notariat Buku I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992
- Wawan Setiawan, *Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian*, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pelaksanaan di bawahnya

Kode Etik Notaris

AD/ART Ikatan Notaris Indonesia